



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat/tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### **MELAWAN**

, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan, Tani, alamat/tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUKPERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register :  
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 19 Oktober 2016 mengajukan gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan dalil-dalil/posita dan petitumnya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai penetapan Majelin Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 29 September 2016 dan sehubungan gugatan penggugatregister nomor : I 167/pdt-G/2016/PA-Lpk pertanggal 02 Agustus 2016 , Menetapkan:
  - Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor :1167/pdt-9/2016/PA-Lpk dari Penggugat;
  - Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa benar gugatan penggugat di cabut dalam sidang selanjutnya dan mengingat tergugat ada menyatakar, ,bahwa akan membagi atau memberi harta gono gini kepada penggugat dan di samping itu juga adanya pembicaraan kuasa hukum nya akan di selesaikan di luar sidang dalam arti Kata dilakukan perdamaian dan setelah datanya perdamaian maka gugatan akan dicabut;
- Bahwa ternyata apa lacur ,dan penggugat begitu yakin nya dan percaya pada Tergugat maupun kuasanya Namun penggugat sangat kecewa dan di bohongi dengan sikap tergugat maupun kuasanya sebab mu1ai dari putusan Majelis Hakim gugatan telah dicabut sampai saat gugatan di daftarkan kembali di kantor kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam baik tergugat maupun kuasanya tidak ada sedikit pun menunjukkan iktikad baiknya untuk menindak lanjuti kesepakatan yang sudah disepakati;
- Bahwa jelas dan nyata —nyata iktikad baik tergugat tidak pernah ada dan terkesan angkuh ,sombong bahkan tidak menghargai serta menghormati Pengadilan Agama maupun Majelis Hakim,dan sikap tergugat juga terlihat didalam perkara cerai Register Nomor :0868/pdt.0/2015/PA-Lpk pertanggal 18 Agustus 2015, tidak pernah menghargai panggilan Pengadilan Agama Lubuk Pakam walaupun dipanggil secara patut dan sah ,Sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Bahwa pada tanggal 29-Juni -2015 penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 2 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tergugat ,berdasarkan surat nikah tanggal 22-Oktober-1984 dihadapan pejabat nikah PPN kantor urusan Agama kec.Lubuk Pakam,sesuai kutipan duplikat akte nikah No. 647/1984 pertanggal 31 Desember 2014, dengan alasan sudah tidak ada lagi persesuaian serta keharmonisan dalam berumah tangga.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor : 0868/ Pdt-G/2015/PA-Lbk menetapkan memutuskan serta mengadili dan menyatakan :

Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di Persidangan, tidak hadir dan ;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan Talak Satu Bain Suciha Tergugat ( Saudi Bin Mukram ) terhadap Penggugat ( Suratmi Binti Ngatijan )

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya — biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.dan putusan tersebut telah dituang dalam akte cerai nomor : 0997/- AC/2015/PA/Msy/Lpk pada tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa dalam penetapan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut diatas jelas tidak ada menyinagung Harta yang diperoleh setelah perkawinan / Harta bersama, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunai Anak sebanyak 3 (Tiga) orang Putra Putri masing- masing bernama :

Sumadia Putra Bin Saudi

- Bahwa adapun Harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah berupa tanah tanah sawah masing-masing ukuran tertera dibawah ini :
- Tanah sawah seluas 946 m<sup>2</sup> terletak di Desa K.Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang sesuai SK Gubernur No. 5921-8/25/XII/81 Tgl 22 Des 1981 yang diganti rugi dari Tumini, kode Tanah No. 68 D
- Tanah Sawah seluas 556 m<sup>2</sup> terletak di Desa K. Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang sesuai dengan SK Gubernur No. 5921-8/25/XII/81 Tgl 22 Des 1981 yang diganti rugi dari Tumini, kode Tanah No. 69-D;
- Tanah sawah seluas 1.179 in<sup>2</sup>, terletak di Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin.Kab.Deli Serdang, sertifikasi Hak Milik No. 531 Tanggal 28 Juni 1999.

Halaman 3 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas nama Saudi.

- Tanah sawah seluas 1879 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, sertifikat Hak milik No. 1047 Tanggal 10 September 2008.
- Tanah Sawah seluas 2000 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Kamboja Desa Beringin Kec. Beringin Kab.Deli Serdang, SK Kep.Des No.593./120/BR/2013 Tanggal 5 Mei 2013 atas nama Sujarwo Darmadi
- Tanah sawah seluas 903.20 m<sup>2</sup>, terletak di dusun VII B Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang sesuai sk kepada desa No. 204/03/KR/IV/95 tgl. 20 April 1995 sk carnal berijin No.592.2/20/3/3/1995 atas nama Saudi
- Bahwa harta bergerak berupa mobil/kendaraan roda empat BK 8859 DG yang merk Mitsubishi sekarang tidak tau keberadaannya.
- Bahwa adapun untuk tanah sawah, sesuai SK Gubernur No.591 — 8/25 XII/81 Tanggal 22 Desember 1981 atas nama Tumini masing — masing.
  - Kode Tanah No.68 — D seluas 946 m2 dan
  - Kode Tanah No.69 D seluas 556 m2

telah dijual Tergugat atas persetujuan Penggugat kepada pihak lain sebesar Rp.130.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Juta) pada tahun 2015, dengan maksud tujuan uang tersebut digunakan untuk biaya anak yang bernama SUIVIADIA PUTRA masuk TNI Angkatan Laut, namun Anak tidak jebol masuk Angkatan Laut dan uang Rp.130.000.000 habis tidak tau kemana uang tersebut mengalirnya, dan yang jelas uang tersebut ditangan Tergugat dan untuk Penggugat satu sell pun tidak di berikan Tergugat.

Bahwa adapun Tanah sawah seluas 1.179 M sesuai Sertifikat Hak Milik No 531 Tanggal 28 Juni 1999 atas nama SAUDI, telah di agungkan ke Bank BTN Cabang Medan sebesar Rp.45.000.000 ( Empat Puluh Lima Juta ) melalui ketua kelompok Tani yaitu Sdr-Mardi pada tahun 2012 dimana uang pinjaman digunakan untuk membeli tanah sawah seluas 2000 M2 terletak di Dusun Kamboja, Desa Beringin Kec. Beringin Kab.Deli Serdang atas nama SUJARWO DARMADI (Anak Kedua) dari Tergugat dan Penggugat yang diperuntukan terhadap anak tersebut, sesuai kesepakatan bersama.

Halaman 4 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 tergugat secara tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengambil sertifikat No.351 tersebut yang di gadaikan ke Bank BTN, dan kemungkinan telah digadaikan kepada Pihak Ketiga, hal diketahui tanah tersebut telah dikerjaka. atau diusahai pihak ketiga tanpa persetujuan penggugat dan juga terbukti tergugat sekitar bulan Juni 2016 telah mendatangi pihak Badan Pertanahan Lubuk Pakam dengan maksud mengurus balik nama atas sertifikat no.531 tersebut. Tanpa adanya persetujuan Penggugat dan hal ini sesuai dengan informasi yang diterima dari pihak Badan Pertanahan Lubuk Pakam dan pada waktu itu Penggugat mengajukan surat ke BPN tersebut dalam hal motion bantuan dan kerja samanya dengan pemblokiran atas sertifikat no.531 dan 1047.
- Bahwa adapun tanah sawah sesuai sertifikat No.1047 di pegang penggugat namun Tanah nya telah di alih kan / di usaha pihak lain yang berarti tanah tersebut. Telah digadai kan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, dan diketahui Bahwa tanah tersebut di kerjai/diusahai orang lain dan menurut kebiasaan apabila tanah-tanah sawah dikerjai oleh pihak lain, maka tanah tersebut disewa / digadaikan.
- Bahwa adapun Tanah Sawah yang atas nama anak kedua tergugat SUJARWO DARMADI sesuai akte, penyerahan / ganti rugi No. 539 / 538 / Br / 2013 tanggal 7 Februari seluas 2000M2 terletak didusun kamboja desa beringin, sampai saat ini dikuasai tergugat dan tidak diberikan kepada anaknya tersebut, bahkan tergugat meminta pada anak ketiganya supaya untuk mengambil Surat Tanah dari. penggugat untuk disertifikatkan namurt penggugat tak memberinya karena akal-akalan Tergugat.
- Bahwa adapun Tanah Sawah terletak didusun VII B. Desa. K.Anyar Kec.Beringin sesuai Sk No.204 / 03 / IV / 95, juga telah diketjai / diusahai maupun ditanami pihak lain, maka jelas tanah tersebut telah digadai ataupun lainnya yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa semenjak tahun 2013 bulan Januari tergugat telah meninggal kan rumah penggugat dan anak-anaknya kewanita idaman lain tanpa memberi nafkah untuk melangsungkan hajat hidup dan biaya pendidikan anak sehingga

Halaman 5 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya terlantar bahkan Penggugat tidak mau tau dengan tanggung jawab nya sebagai kepala rumah tangga, dan tidak sampai dan serbagainya, sehingga Penggugat cukup sakit atas kelakuan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut diatas.

- Bahwa jelas dan nyata Tergugat tidak ada itikad baiknya terhadap Penggugat dan anaknya terbukti harta bersama yang ada hampir keseluruhan nya telah dialihkanidigadaikan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka kiranya, kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

### Mengabulkan Gugatan Pengugat

1. Menetapkan harta berupa Tanah Sawah tersebut diatas adalah harta di peroleh setelah perkawinan menjadi harta bersama atau harta gono gini.
2. Mengabulkan & menetapkan atas Tanah Sawah Seluas 2000m yang Terletak di Dusun Kamboja Desa. Beringin atas nama Sujarwo Darmadi yang telah diberikan Pengugat dan Tergugat kepada anaknya tersebut adalah Sah milik Sujarwo Darmadi yang harus diserahkan kepada anaknya tersebut.
3. Mengabulkan dan menetapkan atas tanah-tanah yang dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat maka menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi pasal 55 Undang-Undang No. 7 tahun 1989

Halaman 6 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ternyata Penggugat dan Tergugat secara in person datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua-belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersamanya secara damai ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahannya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai/kekeluargaan, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya dan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;-

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi pasal 55 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan ternyata Penggugat dan Tergugat/kuasanya secara in person datang menghadap di persidangan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama mereka secara damai/kekeluargaan sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg.:-

Halaman 7 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Nopember 2016 upaya mediasi **gagal** mencapai kesepakatan; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian, maka gugatan Penggugat telah mengacu pada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena demikian formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini dan objek perkara berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita diatas yang telah pernah diupayakan pembagian secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dalil dan alasan tersebut bila terbukti dapat dijadikan salah satu alasan dalam mengajukan gugatan Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;-

Menimbang, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan surat gugatannya, namun Penggugat tetap bertahan dan tidak akan memperbaiki dan/atau menyempurnakan surat gugatannya;

Halaman 8 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat gugatan Penggugat, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas tentang objek perkara, baik letak, batas-batasnya dan penguasaan objek perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum tidak sinkron, sehingga tidak jelas objek mana yang akan diminta untuk ditetapkan sebagai objek perkara (in-casu Harta Bersama) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa surat gugatan patut dinyatakan kabur (obscure libel);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan Kabul, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena formil gugatan Penggugat kabur, maka objek dan materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbang lebih lanjut;

nagkan leb

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang dan/atau berkaitan penyelesaian hasil dari suatu perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000.00,-(seratu delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN, tanggal 28 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah. Oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hjari itu juga oleh Ketua Majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA. SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

dto.

1. **Hj. WARDIYAH. S. Ag.**

Panitera Pengganti,

Dto

2. **Dra. Hj. NIKMAH.MH.**

dto.

**SABRI .SH**

**Perincian biaya perkara :**

- |                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00,- |
| - Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00,- |

Halaman 10 dari 11 **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,00,-
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00,-

---

J u m l a h	Rp.	181.000,00,-
-------------	-----	--------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)